

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kecamatan Meral sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Karimun menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM-SKPD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kantor Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Meral berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di Kecamatan Meral.

Rencana Strategis Kecamatan Meral ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Meral maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2021.

Pembagian administratif pemerintahan Kecamatan Meral ini terdiri dari Wilayah Kecamatan Meral, mempunyai luas $\pm 76 \text{ KM}^2$, yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Baran Timur
- Kelurahan Baran Barat
- Kelurahan Meral Kota
- Kelurahan Sungai Pasir
- Kelurahan Sungai Raya
- Kelurahan Parit Benut

Pengembangan Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sampai tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karimun di wilayah Kecamatan Meral mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Meral, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Meral dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen - dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 8).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

➤ Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategi Kantor Kecamatan Meral Tahun 2016 - 2021 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Meral yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2016 - 2021.

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu 2016 -2021 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Karimun dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

➤ Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategi Kantor Kecamatan Meral Tahun 2016 - 2021 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referansi) bagi aparatur Kantor Kecamatan dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2016 - 2021.

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kecamatan Karimun di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
- 2.2 SUMBER DAYA SKPD
- 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD
- 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 VISI DAN MISI SKPD
- 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

a. Tugas dan Fungsi


Umum

Dalam Peraturan Daerah Nomor : 01 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah, secara umum, sebagai berikut :

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menagani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan:

Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.



Alur Kerja Kecamatan Meral Kabupaten Karimun

Khusus

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor : 1 Tahun 2006 tentang kedudukan, Tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Meral, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut :

1. CAMAT

- a. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik Wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan tugas - tugas pemerintah umum dan membina Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup;
 - d. Melakukan Koordinasi dengan Instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan;
 - e. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- a. Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparaturnya Kecamatan;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan, perlengkapan kerumahtanggaan, dan administrasi Kepegawaian Kecamatan.
- b. Uraian tugas dimaksud , sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian Kecamatan:
 - b) Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
 - c) Menyiapkan bahan rencana dan mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala;
 - d) Menyiapkan bahan rencana,dan mengusulkan penilaian prestasi kerja kepegawaian Kecamatan ;
 - e) Menyiapkan bahan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Kecamatan;
 - f) Menyiapkan bahan rencana pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai Kecamatan;
 - g) Menyiapkan bahan pencatatan prestasi pelanggaran kedisiplinan dan kasus pegawai Kecamatan;
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris .

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan.
- b. Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :
 - a) Melakukan perumusan perencanaan kegiatan Kecamatan;
 - b) Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan;
 - c) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang perumusan perencanaan Kecamatan;
 - d) Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan insdtansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan;

- e) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- f) Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran;
- g) Mengelola anggaran Kecamatan;
- h) Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan dan membina pemerintahan umum kependudukan dan catatan sipil;
 - b) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Kecamatan;
 - c) Memberikan pelayanan, rekomendasi kependudukan;
 - d) Melaksanakan administrasi kependudukan;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) Melakukan koordinasi dengan instansi terikat;
 - c) Melakukan pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat;
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Seksi Kesejahteraan social mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial;
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan penanggulangan masalah sosial;
 - b) Melakukan Pencegahan dan penanggulan bencana alam;
 - c) Melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - d) Melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

6. SEKSI LINGKUNGAN HIDUP

1. Seksi lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup;
2. Untuk
3. menyelenggarakan tugas tersebut, seksi lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - b) Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
 - c) Melakukan Pengawasan kebersihan di lingkungan wilayah Kecamatan;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

7. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban;
2. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Melakukan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban;

- b) Melakukan Koordinasi dan membina Kesatuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan;
- c) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

8. JABATAN FUNGSIONAL


Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimiliki.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Karimun mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Lingkungan Hidup
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Meral adalah sebagai berikut :



2.2. SUMBER DAYA SKPD

a. Kepegawaian

1) Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan personil kecamatan Meral sampai Maret 2016 adalah sebanyak 101 Orang.

2) Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Kecamatan Karimun yang keseluruhan berjumlah 101 orang terdapat :

- **42 Orang berstatus pegawai negeri Sipil (PNS)**
- **59 Orang Honorarium**

3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Meral, adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terdapat :

- **3 Orang Berpendidikan S-2**
- **29 Orang Berpendidikan S-1**
- **3 Orang Berpendidikan D-3**
- **66 Orang Berpendidikan SMA/ Sederajat**
- **0 Orang Berpendidikan SMP/Sederajat**
- **0 Orang Berpendidikan SD**

2.3. KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan Undang – undang nomor 22 tahun 1999 pasal 66, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah kota yang dipimpin oleh seorang Camat sebagai Kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai kewenangan Bupati di wilayah kerja masing – masing berdasarkan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Camat Meral memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
3. Penetapan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama dilingkungan Kecamatan;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan perekonomian, kesejahteraan social, lingkungan hidup serta social budaya dilingkungan Kecamatan;
9. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh Walikota;
10. Pelaksanaan Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, dan lembaga / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
11. Pembinaan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan Lurah;
12. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;

13. Pembinaan dan pengendalian pelaksana kearsipan serta pelayanan kehumasan;
14. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPTD dan UPTB diwilayah kerjanya;
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
16. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi – seksi dan kelompok Jabatan Fungsional;
17. Pembinaan administrasi perkantoran serta tatalaksana pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
18. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
19. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
20. Penyusunan dan pencapaian laporan keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
21. Pemberian laporan pertanggung jawaban tugas kecamatan kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah dan laporan kinerja kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Meral. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Refleksi organisasi merupakan tindakan yang dilakukan untukmendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kantor Camat Meral perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman) (SWOT).

Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dandampak potensial serta skala prioritasnya.Dengan pencermatan (scanning)

terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kecamatan Meral seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Analisa SWOT

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai yang memadai 2. Sebagai SKPD tersendiri memiliki sebagian kewenangan Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38 B Tahun 2007 3. Uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 01 Tahun 2006 4. Adanya pedoman dan juknis 5. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 6. Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan 7. Adanya komitmen bersama dari seluruh stake holder untuk menuju mewujudkan Vsi dan Misi Kecamatan 8. Memiliki 6 Kelurahan dan 3 Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM kurang 2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun) 5. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat Pemerintah Desa
PELUANG (Opportunities)	ANCAMAN (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya 2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan 3. Adanya motto Bupati "Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Amanah" 4. Adanya bimtek/diklat /sosialisasi peraturan yg diadakan pemkab 5. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah 6. Kemajuan teknologi 7. Kondisi wilayah yang cukup strategis dan potensi SDA yang belum tergali 8. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. 9. Tersedianya potensi/ lahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis yang kering dandemografis (jumlah penduduk) yang besar 2. Perilaku masyarakat belum mendukung program 3. Masih tingginya angka keluarga miskin 4. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa 5. Peraturan Perundangan yang mengalami perubahan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Adapun isu strategis yang diperhatikan untuk Kecamatan Meral adalah :

1. Terbatasnya Kapasitas Pemerintah Daerah

Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antar SKPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Meral. Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai.

Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai keahlian dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf kantor Camat umumnya dan kantor Camat Meral khususnya.

Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti

dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e-Government di kalangan aparaturnya pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan.

Selain kapasitas sumber daya manusia, terdapat pula masalah terkait kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga perlindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Lurah dari instansi-instansi lain.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan.

Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik dan menangkap dampak *multiplier* positif (*spill over*) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan kabupaten-kabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.

3. Masih Lemahnya Kualitas dan Aksesibilitas Basis Data Strategis

Basis data yang valid dan *reliable* guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Beberapa contoh basis data yang masih lemah diantaranya adalah luas wilayah Kecamatan Meral dan data kependudukan.

Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan Daerah.

Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan data-data perkembangan pembangunan. Minimnya data menyebabkan sulitnya mengukur capaian-capaian pembangunan.

4. Agama dan Budaya

Persoalan lain dalam hal budaya yang dapat menjadi ancaman ke depan adalah dengan diberlakukannya Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Karimun. Dikhawatirkan bahwa ancaman ini jika tidak diantisipasi dengan baik dapat melemahkan adat dan budaya setempat karena belum adanya kesiapan masyarakat baik kesiapan dalam hal kapasitas maupun kesiapan dalam hal benteng moralitas.

Adapun isu permasalahan yang berkembang sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurang memadainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di tengah masyarakat Karimun.
- b. Adanya arus sekularisasi akibat dari globalisasi yang mendangkalkan nilai-nilai keagamaan.
- c. Masih kurangnya jumlah guru agama di sekolah-sekolah.
- d. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan agama di sekolah-sekolah.

5. Pengembangan FTZ

Sebagai kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan masuk dalam kawasan Free Trade Zone (FTZ), salah satu tantangan terbesar pembangunan di Kabupaten Karimun adalah bagaimana menciptakan kawasan yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang kondusif dan cukup menarik bagi para pengusaha untuk berinvestasi.

Tantangan terkait dengan pengembangan usaha dan ekonomi daerah yang lainnya adalah berupa tantangan menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya golongan kecil dan menengah (ekonomi kerakyatan) yang sebisa mungkin terintegrasi dan bersinergi dengan perkembangan FTZ.

Saat ini Kecamatan Meral sedang mempersiapkan masa transisi untuk menggantikan sektor pertambangan dengan sektor jasa. Untuk mendukung hal ini, perlu adanya sinergitas antara daerah dan instansi vertikal dalam upaya peningkatan pelayanan jasa-jasa maritim Infrastruktur perkotaan yang dekat dengan kawasan industri dan tingkat keamanan menjadi daya tarik Kecamatan Meral. Kecamatan Meral

juga melihat adanya peluang dari pergeseran industri di Singapura dan pelimpahan kapal yang melintas akibat reklamasi Singapura.

Untuk meningkatkan keterkaitan antara FTZ dan ekonomi kerakyatan, salah satunya adalah dengan memprioritaskan industri-industri yang bahan bakunya merupakan komoditas di Karimun. Menyongsong pelaksanaan FTZ yang akan menjadikan Kabupaten Karimun menjadi pusat ekonomi memerlukan manusia-manusia yang berkualitas baik dari segi jasmani maupun rohani. Program peningkatan insan yang beriman dan bertakwa harus selalu terus-menerus dilaksanakan.

6. Pariwisata

Salah satu fakta yang menonjol dari sektor pariwisata adalah semakin turunnya jumlah wisatawan. Kondisi ini teramati semenjak tahun 2003 dan terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini bisa jadi terkait dengan pelarangan kegiatan judi karena sebelumnya banyak wisatawan yang menunjungi Kabupaten Karimun untuk alasan ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata adalah:

1. Pengembangan objek-objek wisata terkendala oleh masalah pembebasan lahan sehingga di beberapa titik belum dilakukan pembebasan lahan wisata pantai;
2. Belum optimalnya pemanfaatan pesisir dan laut dalam pengembangan wisata bahari dan keunggulan wilayah lainnya;
3. Belum tertatanya transportasi tradisional untuk kepentingan wisata;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sektor kepariwisataan dan kebudayaan daerah. Sedangkan infrastruktur yang terbangun belum dikelola dengan sistem manajemen yang baik;

Kendala-kendala yang dihadapi untuk merevitalisasi sektor ini adalah terbatasnya destinasi pariwisata, belum dijadikannya budaya dan adat setempat sebagai bagian dari destinasi wisata, dan degradasi pesisir dan laut mengancam oyek-obyek wisata bahari seperti terumbu karang.

7. Kemiskinan

Beragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kemiskinan di wilayah Kecamatan Meral tersebar di Kelurahan Sungai Raya, Kelurahan Parit Benut dan Kelurahan Baran Timur, yang dilatar belakangi oleh pembangunan yang kurang merata, kurangnya informasi dan kesempatan kerja, dan faktor tidak maksimalnya program keluarga berencana.

Kurangnya pemerataan pembangunan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir menjadi salah satu yang berdampak pada kemiskinan. Kurangnya pemerataan pembangunan dapat menyebabkan kurangnya akses penduduk terhadap program pembangunan. Kantong-kantong lapangan pekerjaan yang terkonsentrasi pada pusat-pusat pembangunan sulit di akses, akibatnya informasi mengenai pengembangan usaha sangat minim dan perekrutan tenaga kerja tidak berimbang, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat local kurang.

Munculnya berbagai persoalan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan atau pengangguran yang kini masih dihadapi sebagian masyarakat. Persoalan bertambah rumit karena perekrutan tenaga kerja dengan menggunakan sistem kontrak (outsourcing) tidak member kepastian terhadap masa depan tenaga kerja.

Kemiskinan telah dicoba diatasi dengan berbagai pendekatan. Salah satu di antaranya adalah program perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan pengelola BAZ (Badan Amil Zakat). Diharapkan perbaikan RTLH di tahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan jumlah dan jangkauannya.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

a. Visi

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan

anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah kedepan, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**”TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
BERBASIS MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA ”**

Pengertian dari masing-masing kata kunci yang terkandung dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Pusat pertumbuhan”

memiliki arti bahwa Kabupaten Karimun sebagai kawasan strategis nasional, berbentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yang memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain didalam kabupaten dan antar daerah sekelilingnya. Sebagai lokomotif penggerak, maka pusat pertumbuhan ini memerankan fungsinya melalui pemusatan kegiatan industri manufaktur dan perdagangan serta peningkatan nilai tambah bagi komoditas unggulan lokal.

2. “Berbasis maritim”

menandakan kehendak untuk mengoptimalkan rahmat yang dimiliki Kabupaten Karimun, yaitu sumber daya kelautan dan perikanan yang unggul, baik dalam bentuk barang (seperti produk perikanan) maupun jasa (seperti alur pelayaran), mulai dari hulu hingga hilirnya, mulai dari sektor primer hingga tersier, sebagai modal guna mewujudkan rakyat yang semakin sejahtera.

3. “Terdepan”

merujuk pada dua hal, pertama adalah posisi geostrategis Kabupaten Karimun yang menjadi kawasan perbatasan negara, berbatasan laut dengan negara Singapura dan Malaysia. Menggunakan pengertian dari kacamata posisi geostrategis ini, maka

“terdepan” juga menandakan makna bahwa kawasan perbatasan negara tidak lagi menjadi halaman belakang, melainkan harus menjadi beranda depan negara yang representatif dan atraktif. Dan hal ini dimulai dari Kabupaten Karimun. Kedua, “terdepan” juga merujuk pada kondisi yang lebih maju yang hendak diukir oleh pemerintahan daerah pada periode lima tahun mendatang, khususnya kemajuan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan hidup, dan reformasi birokrasi.

4. “Berlandaskan iman dan taqwa”

memiliki arti bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk membangun manusianya, khususnya dari sisi akhlak dan moral yang bersumber pada nilai-nilai agama. Membangun manusia yang sehat, cerdas, dan terampil adalah perlu tetapi belum cukup untuk mewujudkan manusia seutuhnya jika tidak diiringi dengan membangun akhlak yang baik dan moral yang terjunjung. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkuat insan yang berakhlakul karimah.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2016-2021 tersebut, maka ditempuh melalui tujuh misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (TERDEPAN DALAM DAYA SAING)
2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian. (TERDEPAN DALAM BIDANG EKONOMI)
3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (TERDEPAN DALAM INFRASTRUKTUR)
4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah. (TERDEPAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)
5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (TERDEPAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. (TERDEPAN DALAM BUDAYA DAN KEAGAMAAN)
7. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani (TERDEPAN DALAM PELAYANAN BIROKRASI)

Adapun Penjelasan konsep dari masing-masing Misi adalah sebagai berikut:

1) Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Dimaksudkan untuk mengoptimalkan keberadaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sehingga Kabupaten Karimun dapat menjelma menjadi pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing bagi kawasan di sekitarnya. “Handal” dimaksudkan sebagai pusat pertumbuhan yang dapat mengemban fungsinya dengan baik, yaitu i) menjadi pusat kegiatan industri manufaktur dan perdagangan, ii) meningkatkan nilai tambah produk komoditas unggulan yang berasal dari desa-desa, wilayah-wilayah tertinggal, dan kawasan perbatasan, iii) melancarkan distribusi pemasaran baik nasional maupun global, iv) menjadi lokomotif pendorong bagi kawasan-kawasan di sekitarnya melalui efek pengganda (multiplier effect)/spread effect yang dihasilkan. “Berdaya saing” dimaksudkan bahwa pusat pertumbuhan di Kabupaten Karimun haruslah menjelma menjadi pusat pertumbuhan dengan kinerja yang unggul dibanding Kawasan Strategis Nasional sejenis, serta atraktif bagi investasi. “Berdaya saing” juga mengimplikasikan bahwa pusat kegiatan industri manufaktur dan perdagangan yang dikembangkan adalah pusat yang memiliki penciri/karakter/kekhasan, yaitu adalah pusat industri manufaktur maritim.

2) Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian.

“Ekonomi kerakyatan yang tangguh” dimaksudkan sebagai jenis-jenis aktivitas ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat, dengan skala usaha dari mikro hingga menengah, yang dapat i) memberikan penghidupan yang layak bagi para pelakunya, ii) memberikan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di lingkungan sekitarnya, serta iii) memiliki ketahanan terhadap berbagai gejolak ekonomi yang mungkin timbul. “Berbasis sumber daya maritim” dimaksudkan sebagai jenis-jenis aktivitas ekonomi yang menggunakan sumber daya pesisir, kelautan, dan perikanan sebagai modalnya. Sumber daya yang dimanfaatkan dapat dalam bentuk barang (seperti ikan hasil tangkapan), ataupun dalam bentuk jasa (seperti transportasi, pariwisata). Sektor yang digerakkan mencakup sektor primer (perikanan tangkap dan budidaya), sektor sekunder (usaha pengolahan), dan sektor tersier (sektor jasa-jasa). “Pertanian” yang dimaksud khususnya adalah subsektor perikanan, perkebunan, dan pertanian pangan. Tiga subsektor ini memiliki orientasi yang berbeda-beda, orientasi peningkatan adalah untuk subsektor

perikanan dan perkebunan mengingat kedua subsektor ini telah teruji sebagai subsektor utama yang menghasilkan produktivitas bagi masyarakat, sedangkan orientasi untuk mempertahankan adalah untuk subsektor pertanian tanaman pangan mengingat meskipun secara luasan dan produksi subsektor ini relatif kecil, dan bahkan terus mengalami penurunan, namun mempertahankannya menjadi penting sebagai bagian dari upaya menguatkan ketahanan pangan.

3) Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan.

“Konektivitas” dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus keluar-masuk orang, barang, jasa, dan informasi. Untuk itu, sarana dan prasarana yang utama dikembangkan adalah pada sektor perhubungan, transportasi, dan komunikasi. Konektivitas yang kuat adalah konektivitas yang tanpa kendala yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian wilayah. “Antar wilayah” yang dimaksudkan adalah memperkuat konektivitas antar pulau dalam satu kabupaten, antar wilayah dalam satu pulau, antar kabupaten, dan antar negara. Khusus untuk konektivitas antar negara, yang diperkuat adalah Kabupaten Karimun sebagai pintu gerbang internasional. “Pemerataan pembangunan” yang dimaksud adalah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik (khususnya pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan) yang tersedia secara merata antar pulau dan antar wilayah dalam satu pulau. Dengan pemerataan itu, maka tidak ada lagi kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor lokasi geografis. Selain itu, “pemerataan pembangunan” juga dimaksud untuk memperkuat Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diluar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tanjung Balai Karimun sehingga pertumbuhan dapat lebih tersebar dan merata.

4) Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah.

“Sumber daya manusia yang sehat, cerdas” adalah sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat, serta memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk itu, dua sektor utama yang paling berperan guna membangunnya adalah sektor kesehatan dan pendidikan. “Kompetitif” dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan angkatan kerja pendatang, khususnya pada posisi-posisi yang membutuhkan keterampilan sedang hingga tinggi. Dengan semakin terbukanya Kabupaten Karimun, ditambah lagi dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, maka membangun daya saing angkatan kerja lokal menjadi semakin

mutlak untuk dikedepankan. “Menjawab kebutuhan daerah” dimaksudkan sebagai standar kualifikasi angkatan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari sektor-sektor yang berkembang dan akan dikembangkan di Kabupaten Karimun. Diantara sektor-sektor tersebut, penekanan khusus perlu diberikan pada kebutuhan dari sektor industri manufaktur, perikanan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan. Termasuk dari “menjawab kebutuhan daerah” adalah berkembangnya wirausahawan-wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri baik pada sektor industri pengolahan, perikanan, perkebunan, maupun pertanian tanaman pangan.

5) Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup

Yang dimaksudkan dari misi ini adalah bahwa Kabupaten Karimun tidak hendak melaksanakan upaya-upaya konservasi secara ekstrem, namun sepanjang fungsi lingkungan hidup tidak terganggu dan tetap terjaga, maka aktivitas pembangunan dapat tetap dijalankan. Jadi, titik tekan kelestarian adalah kelestarian pada fungsi lingkungan hidup, bukan pada entitasnya. Dalam upaya melestarikan fungsi ini, termasuk diantaranya adalah memastikan bahwa semua jenis aktivitas ekonomi pada sektor industri, perikanan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dengan dampak yang terkelola. Fungsi-fungsi lingkungan hidup ini menjadi mutlak untuk dilestarikan mengingat pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan tanpanya, ditambah lagi karakteristik Kabupaten Karimun sebagai pulau-pulau kecil yang memiliki kerentanan ekologis yang lebih dibanding pada pulau-pulau besar.

6) Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa

“Masyarakat yang berbudaya” adalah masyarakat yang tidak meninggalkan identitas luhurnya sebagai warga dari kebudayaan setempat, senantiasa menjaga dan mengamalkan kearifan-kearifan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengekspresikan kekayaan budayanya melalui aktivitas-aktivitas dan benda-benda budaya. Dan budaya setempat yang dimaksud adalah budaya Melayu yang menjadi karakter, namun dengan tetap menghargai keberadaan budaya-budaya lain yang hadir, sebagai perwujudan akan pluralisme dan heterogenitas masyarakat Kabupaten Karimun. “Berlandaskan Iman dan Taqwa” dimaksudkan sebagai upaya untuk meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat. Landasan iman dan taqwa ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa ini diharapkan menjadi filter

dan benteng terhadap arus masuk informasi dan budaya dari luar yang bersifat negatif, sehingga masyarakat Kabupaten Karimun tetap teguh dan menjadi masyarakat yang berkarakter.

7) Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani.

“Birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani” adalah birokrasi yang sesuai dengan sasaran dari agenda nasional tentang reformasi birokrasi. “Profesional” adalah birokrasi yang memiliki kapasitas dan akuntabilitas yang tinggi, “bersih” adalah birokrasi yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, “melayani” adalah birokrasi yang senantiasa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi yang bersih adalah birokrasi yang berakhlak, sehingga rumusan ini melengkapi rumusan misi sebelumnya tentang masyarakat yang berakhlak. Birokrasi yang profesional dan melayani adalah jenis birokrasi yang mutlak dibutuhkan ketika Kabupaten Karimun hendak menjelma menjadi pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing, mengingat birokrasi menjadi satu faktor penentu atraktif tidaknya berinvestasi dan menjalankan usaha di kabupaten ini.

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut juga dijunjung slogan “BERSIH” yaitu; **Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis**. Bersih dalam hal ini baik secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun bathin. dimana untuk menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terdepan pasti memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial, sehingga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, sosial maupun landasan spiritual.

Untuk melaksanakan slogan tersebut maka telah ditetapkan pula 4(empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu:

Azam Peningkatan Iman dan Taqwa

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab.

Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.

Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.

Azam Pengembangan Seni dan Budaya

Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya Melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

c. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai Kabupaten Karimun berdasarkan rumusan Misi di atas adalah sebagai berikut :

Misi 1. Mengembangkan Pusat pertumbuhan yang handal dan berbudaya saing melalui kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas (Terdepan Dalam Daya Saing).

Tujuan:

1. Peningkatan Investasi yang perbanyak lapangan pekerjaan (Investasi padat pekerja);
2. Peningkatan Kualitas Tenaga kerja Lokal sehingga memenuhi Standar Internasional ;
3. Pengembangan Infastruktur utama kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Jalan, pelabuhan, Bandar udara, listrik dan Air bersih);
4. Optimalisasi potensi industry dan jasa maritime.

Misi 2. Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Sumber Daya Maritim dan Pertanian (Terdepan Dalam Bidang Ekonomi)

Tujuan:

1. Pembinaan penyediaan kemudahan usaha bagi petani dan nelayan;
2. Pengembangan usaha agrobisnis perdesaan;
3. Revitalisasi dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah;
4. Pengembangan produk UMKM sebagai komoditas ekspor melalui standarisasi, sertifikasi dan penguatan jaringan pasar;
5. Integrasi Industri-industri besar dengan UMKM local;
6. Penciptaan wirausaha baru melalui pembantuan incubator bisnis dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif;

7. Pengembangan kawasan Ekonomi Baru;
8. Pengembangan potensi wisata baik wisata bahari, budaya maupun wisata kawasan perbatasan.

Misi 3. Memperkuat Konektivitas Atar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan (Terdepan Dalam Infrastruktur)

Tujuan:

1. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kundur;
2. Pengembangan kawasan Minapolitan Moro;
3. Pengembangan Konektivitas antar pulau yang lancar, aman, Nyaman dan terjangkau;
4. Pemerataan penyediaan Pelayanan Dasar (Listrik, Air Bersih dan Telekomunikasi)
5. Percepatan Pembangunan di tiga kecamatan Pemekaran;
6. Penguatan peran Kelurahan dalam pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Misi 4. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, Cerdas dan Kompetitif serta menjawab Kebutuhan Daerah (Terdepan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan)

Tujuan:

1. Pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang terstandarisasi dan terjangkau secara merata;
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat menuju SDM yang lebih berkualitas;
3. Peningkatan drajat kesehatan dan status gizi masyarakat untuk mendukung kualitas SDM;
4. Apresiasi Kreativitas pemuda;
5. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

Misi 5. Menjaga Fungsi dan kelestarian Lingkungan Hidup (Terdepan dalam melestarikan Lingkungan Hidup)

Tujuan:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan Ruang Terbuka Hijau;
2. Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan Hidup;
4. Peningkatan Pengelolaan Limbah Industri;
5. Penetapan dan perlindungan daerah-daerah tangkapan air.

Misi 6. Membangun Masyarakat yang berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa (Terdepan dalam budaya dan Keagamaan)

Tujuan:

1. Pembinaan Penyelenggaraan taman Pendidikan Al-Quran dan madrasah Diniyah Takmiliah;
2. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru mengaji;
3. Gerakan karimun menghafal Al-Quran (One dey one ayat)
4. Menggalakan Gerakan Karimun Bersinar (Bersih dari Narkoba)
5. Integrasi budaya melayu dalam kurikulum pendidikan formal;
6. Penguatan peran lembaga-lembaga adat sebagai pranata kehidupan bermasyarakat.

Misi 7. Mewujudkan Birokrasi yang profesional, bersih dan melayani (Terdepan dalam Pelayanan Birokrasi)

Tujuan:

1. Pendayagunaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah berbasis revolusi mental;
2. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan public;
3. Menerapkan system pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan penanganan pengaduannya dapat dimonitor oleh pelapor.

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang.

1. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah
 - Hendaknya pemerintah daerah dapat menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya agar seluruh tugas, pokok dan fungsi SKPD dapat dilaksanakan dengan baik.
 - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya.
 - Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi kerja.
 - Mengatur ketentuan yang lebih jelas mengenai pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat agar dalam pelaksanaannya menjadi lebih terarah.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran
 - Menyediakan fasilitas teknologi informasi yang lengkap sehingga Kecamatan Karimun dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima.
3. Masih lemahnya kualitas dan aksesibilitas basis data strategi
 - Melengkapi data yang diperlukan dengan lengkap dan akurat seperti data kependudukan dan geografis Kecamatan Karimun guna menunjang pengambilan keputusan, melalui peninjauan langsung ke lapangan dan informasi dari instansi yang terkait lainnya.
 - Menginformasikan data distribusi perkembangan pembangunan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah.
4. Agama dan Budaya
 - Menanamkan nilai budaya dan agama dalam diri masyarakat sehingga tidak terpengaruh oleh budaya luar yang masuk ke wilayah Karimun melalui pemberlakuan FTZ nantinya.
 - Menambah sarana dan prasarana pendidikan agama di sekolah-sekolah agar pembelajarannya menjadi maksimal, seperti tempat ibadah, guru agama, buku agama, dsb.
5. Pengembangan FTZ
 - Memberikan pendidikan keterampilan kepada para pekerja sehingga dapat bersaing dengan penduduk dari luar yang memiliki keahlian khusus.
 - Menumbuhkan perekonomian masyarakat menengah kebawah melalui pemberian kredit mikro agar dapat bersinergi dengan perkembangan FTZ.
 - Peningkatan pelayanan jasa-jasa maritim dan infrastruktur perkotaan yang dekat dengan kawasan industri serta meningkatkan kualitas keamanan agar investor tertarik dengan kawasan industri Karimun.
 - Memprioritaskan industri-industri yang bahan bakunya merupakan komoditas di Karimun sehingga seluruh bidang ekonomi kerakyatan dapat dilaksanakan secara maksimal.
6. Pariwisata
 - Mengembangkan objek-objek wisata yang berpotensi terhadap penambahan APBD Karimun.
 - Menyediakan fasilitas yang baik dan menarik bagi para wisatawan agar para wisatawan (terutama di Desa Parit dan Tulang) semakin banyak mengunjungi

baik lokal maupun interlokal. Dengan demikian juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan di wilayah objek wisata tersebut.

- Memberikan pelayanan yang prima kepada wisatawan melalui program pelatihan.

7. Kemiskinan

- Memaksimalkan program Keluarga Berencana (KB) agar Menyediakan fasilitas teknologi informasi yang lengkap sehingga Kecamatan Karimun dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima.
- Pemerataan pembangunan sehingga dapat mebumbuhkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- Memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat sehingga memperoleh pekerjaan yang layak.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJM tersebut adalah program Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Meral harus mempersiapkan Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun.

Disini akan kami kemukakan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di kecamatan Meral.

1.1. VISI DAN MISI SKPD

a. Visi Kecamatan Meral

**Terwujudnya Kecamatan Meral Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa
Yang Maju, Mandiri dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Takwa
Tahun 2025**

b. Misi Kecamatan Meral

1. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat melalui Aparatur yang Profesional, Akuntabel dan Responsif.
2. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perdagangan, Jasa, Perikanan Budidaya dan Perkebunan.
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat.
4. Mewujudkan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudi Perkerti Luhur, Beriman dan Bertakwa.

c. Berdasarkan visi misi Kecamatan Meral juga mempunyai Motto

“ Meral HEBAT” sebagai berikut :

Harmonis : Dalam menjalankan tugas melayani Masyarakat

Edukatif : Terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan menuju Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Bersih : Bersama masyarakat bergotong royong untuk menuju Karimun Bersih

Agamis : Menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Iman dan Takwa

Toleransi : Beragama dengan menjunjung tinggi rasa saling menghormati antar umat beragama

1.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Meral terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, bersih dan melayani	- Meningkatkan Jumlah Penduduk yang telah Memiliki E-KTP	- Meningkatnya Peyelenggaraan Pelayanan Publik
		- Prosentase Usia diatas 17 Tahun yang belum Memiliki KTP	
2	Mengutamakan nilai-nilai agama sebagai sumber pembangunan	- Presentase Mubaliq (Imam) yang Aktif	- Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat
		- Jumlah Organisasi Keagamaan yang aktif	
3	Membangun Sumber Daya Manusia	- Presentase Kepala Keluarga yang Memilki Rumah Sendiri	- Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
		- Presentase Kepala Keluarga yang Memilki Rumah Layak Huni	
		- Presentase Penduduk Miskin	

1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Meral. Sedangkan kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Adapun strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Meral terlihat pada tabel 4.2.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kegiatan merupakan tindakan nyata Kantor Camat Meral dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Program dan kegiatan Kantor Camat Meral tahun 2016 s.d. 2021 sebagai berikut :

a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia Kecamatan Meral, meliputi :

1. *Program meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan efisien*
 - a. Pembinaan aparatur Kecamatan
 - b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tupoksi
 - c. Peningkatan Pelayanan prima
2. *Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur*
 - a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor Camat Meral
 - b. Pemeliharaan gedung kantor
3. *Program pembangunan sarana ibadah*
 - a. Pembangunan Mushalla di Kantor Camat Meral
4. *Program pembangunan gedung pelengkap*
 - a. Pembangunan gedung Pertemuan/ruang rapat
5. *Program pelayanan administrasi perkantoran*
 - a. Pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran
 - b. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Meral
6. *Program perbaikan sistem administrasi kearsipan*
 - a. Pengadaan sarana penyimpanan
7. *Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kelurahan*
 - a. Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang pengelolaan keuangan
 - b. Pelatihan aparatur pemerintahan Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan

8. *Program perencanaan pembangunan daerah*
 - a. Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA)
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan
 - d. Sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan
9. *Peningkatan Peran dan Kapasitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan*
 - a. Pelatihan Daur Ulang (3 R) bagi PKK Kecamatan dan Kelurahan
 - b. Pelatihan Hidroponik Bagi PKK Kecamatan dan Kelurahan
10. *Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial*
 - a. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
11. *Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*
 - a. Camat Meral CUP (Sepak Bola antar Kelurahan Se – Kecamatan Meral)
12. *Pembinaan dan fasilitasi Daerah Bawahan*

Administrasi dan Oprasional Kelurahan (Baran Timur, Baran Barat, Meral Kota, Sungai Pasir, Sungai Raya, Parit Benut)

a. Mengutamakan nilai-nilai agama sebagai sumber pembangunan, meliputi :

13. *Program peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan*
 - a. Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan
 - b. Bazar MTQ Tingkat Kabupaten
 - c. Pelepasan Calon Jemaah Haji Kecamatan Meral

5.1 .Kebutuhan Pendanaan

Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Adapun kebutuhan pendanaan dimaksud terlihat pada tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KENERJA KANTOR CAMAT KARIMUN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja Kecamatan Meral yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Meral dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan tujuan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kantor Camat Meral terlihat pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kantor Camat Meral

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun				
		Tahun 0 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
1	2		5	6	7	8	9
1.	Presentase Penduduk Yang Telah Memiliki E-KTP	66 %	70 %	70 %	75 %	75 %	80 %
2.	Presentase Usia Diatas 17 Tahun Yang Belum Memiliki KTP	4,6 %	4.0 %	4.0 %	3.5 %	3.5 %	3.0 %
3.	Presentase Mubaliq (Imam) Yang Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Jumlah Organisasi Keagamaan Yang Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Presentase Kepala Keluarga yang Memiliki Rumah Sendiri	56 %	60 %	60 %	65 %	65 %	70 %
6.	Presentase Kepala Keluarga yang Memiliki Rumah Layak Huni	93 %	95 %	95 %	95 %	97 %	97 %
7.	Presentase Penduduk Miskin	14 %	12 %	12 %	12 %	10 %	10 %

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Meral Tahun 2016–2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Meral. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Meral. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Meral telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Meral Karimun, 28 September 2016

C A M A T M E R A L

EKO RISWANTO, S.STP. MP
Pembina TK I
NIP.19800324 199810 1 002